



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KASONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 620\*\*\*\*3, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*, 19 April 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di \*\*\*\*, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Telepon 08\*\*\*\*4, domisili elektronik dengan email s\*\*\*\*1@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 620\*\*\*\*1, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*, 23 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di \*\*\*\*, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; saat ini sedang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan, Jl. Cilik Riwut KM 10, Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pdt.G/2025/PA.Ksn, tanggal 24 Februari 2025 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*/\*\*/V/2000, tertanggal 15 Mei 2000;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Orang tua Tergugat, yang beralamat di \*\*\*\*, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK-1, NIK. 620\*\*\*\*4, lahir di \*\*\*\* pada tanggal 25 Agustus 2002, pendidikan terakhir SLTP, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
  - 4.2. ANAK-2, NIK. 620\*\*\*\*2, lahir di \*\*\*\* pada tanggal 04 Februari 2012, pendidikan sekarang SLTP, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
  - 4.3. ANAK-3, NIK. 620\*\*\*\*2, lahir di \*\*\*\* pada tanggal 16 Oktober 2016, pendidikan sekarang SD, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
  - 4.4. ANAK-4, NIK. 620\*\*\*\*1, lahir di \*\*\*\* pada tanggal 7 Juni 2021, anak tersebut belum sekolah dan masih dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada Desember 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:
  - 5.1. Tergugat tertangkap basah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul tangan Penggugat;
- 5.3. Tergugat menggunakan Narkotika;
6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Tergugat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 79/Pid.Sus/2021/PN KsN Tergugat telah dihukum atau divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan hingga gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan agama Kasongan, vonis Pengadilan Negeri kasongan atas Tergugat tersebut telah berjalan selama 4 (empat) tahun;
7. Bahwa adanya kejadian tersebut Penggugat merasa keberatan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn tanggal 25 Februari 2025 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati dan memberikan arahan kepada Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*/\*\*/V/2000, tanggal 15 Mei 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor 79/Pid/Sus/2021/PN.Ksn tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas alat bukti surat tersebut Penggugat mencukupkannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Katingan terhadap suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kasongan berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

## Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tertangkap basah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT terhadap

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan memukul tangan Penggugat dan karena Tergugat menggunakan Narkotika. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 dimana Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib dan menjalani hukuman akibat kasus peredaran obat-obatan terlarang berjenis narkotika sabu-sabu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (c) dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Terdapat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagai suami-istri. (2). suami istri tidak dapat untuk rukun kembali. (3). Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta ketidakharmonisan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang selanjutnya oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2000 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P.2 berupa Salinan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Ksn, tanggal 29 November 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap, Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Isi dari Putusan tersebut adalah Tergugat dijatuhi

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta dijatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2000, dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama 1). ANAK-1 2). ANAK-2 3). ANAK-3 4). ANAK-4;
- Bahwa pada Desember 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tertangkap basah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul tangan Penggugat, Tergugat menggunakan Narkotika;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Agustus 2021 dimana Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib karena kasus jual beli Narkotika Golongan I, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 79/Pid.Sus/2021/PN.Ksn Tergugat telah dihukum atau divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kasongan, vonis Pengadilan Negeri Kasongan atas Tergugat tersebut telah berjalan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Petitim Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Kasongan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (c), harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Terdapat hubungan hukum sebagai suami-istri. (2). suami istri tidak dapat untuk rukun kembali. (3). Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, pernah hidup rukun selayaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, dan gugatan cerai yang diajukan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau pertengkaran yang kemudian berpisah tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, bahkan peristiwa tersebut sebelum ditangkapnya Tergugat oleh pihak berwajib, hal ini menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, dimana kehidupan suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat mendapat hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, setelah perkawinan berlangsung, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi tersebut, hakim berpendapat bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercapai, karena telah kehilangan perasaan untuk salin cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan yang dimaksudkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat meskipun dipersidangan Hakim telah menasihati Penggugat supaya rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu *ba'in shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/KMA/HK.05/9/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum, dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bayu Irawan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Ksn



Hakim,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Irawan, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).